Princess Aurora
ROAD TO BREVET
2019
DATANG, KERJAKAN, PASRAHKAN

PELATIHAN BREVET 2019
Sabtu, 7 September 2019
19.00 – 21.15 WIB
Gedung G, PKN STAN

1. PPh POTPUT

a. PPh 21

PPh Pasal 21:

- pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
- sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
- yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh

Tarif PPh Untuk WP OP Dalam Negeri

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1.	S.d. Rp 50.000.000,-	5%
2.	Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000	15%
3.	Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,-	25%
4.	Di atas Rp500.000.000,-	30%

- **Biaya jabatan vs Biaya pensiun (biaya fiktif)**
  - **Biaya Jabatan**: kalo *masih aktif* kerja di perusahaan (tarif 5% dari ph bruto/gaji; maks. 500.000)
  - **Biaya Pensiun:** sudah *tidak aktif* bekerja(Tarif 5% dari penghasilan pensiun; maks. 200.000)
- **Iuran pensiun**: biaya yg nyata nyata keluar dr kantong pegawai selama kantor dana pensiunnya disahkan Menkeu (tidak ada batasnya)

- **Contoh Soal:**
  Tn. Agus jomblo sedang bekerja dengan penghasilan bruto Rp10.000.000 per bulan. Mendapat THR 100.000.000 Hitung PPh 21!

PPh atas Gaji		
Ph bruto per bulan (gaji, premi)		10,000,000
Pengurang:		
*Biaya jabatan	5%	500,000
*Iuran pensiun		-
Ph neto sebulan		9,500,000
Ph neto setahun (x12)		114,000,000
PTKP (TK/0)		54,000,000
PhKP		60,000,000
PPh 21		
5% x 50.000.000		2,500,000
15% x 10.000.000		1,500,000
PPh 21 terutang setahun		**4,000,000**
PPh 21 terutang sebulan (:12)		**333,333**

PPh atas Gaji dan THR		
Ph bruto setahun (x12)		120,000,000
THR		100,000,000
Pengurang:		
*Biaya jabatan setahun (x12)		6,000,000
*Iuran pensiun		-
Ph neto setahun		214,000,000
PTKP (TK/0)		54,000,000
PhKP		160,000,000
PPh 21		
5% x 50.000.000		2,500,000
15% x 110.000.000		16,500,000
PPh 21 terutang		**19,000,000**

PPh atas THR (PPh 21 gaji & THR - PPh 21 gaji)		
PPh 21 atas Gaji & THR		19,000,000
PPh 21 atas Gaji		4,000,000
PPh 21 THR		**15,000,000**

- ***Take home pay* atas gaji (Gaji – PPh 21)**
  = 10.000.000 – 333.333 = 9.666.667
- ***Take home pay* atas THR (THR – PPh 21 THR)**
  = 100.000.000 – 15.000.000 = 85.000.000

- **Pemotong PPh 21**
  a. Pemberi kerja (OP; Badan Hukum termasuk BUT)
  b. Bendaharawan pemerintah pusat/pemda
  c. Dana Pensiun, PT Taspen, PT. ASTEK, Penyelenggara Jamsostek
  d. Penyelenggara Kegiatan

- **Tidak termasuk pemotong PPh Ps. 21** (hitung sendiri tanpa bukti potong)
  a. Kantor Perwakilan Negara Asing
  b. Organisasi Internasional yg telah ditetapkan Menkeu
  c. Pemberi kerja OP yg tdk melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas

Penerima Penghasilan

- Pegawai
  - Pegawai Tetap
  - Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas
- penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa
- anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- mantan pegawai
- peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

- **Penerima Ph utk Pegawai Tdk Tetap/Pegawai Lepas yg tdk dibayar bulanan**
  - Dibayar bulanan → Jika jml kumulatif 1 bln blm melebihi Rp4.500.000 & ph sehari blm melebihi Rp450.000 tdk dipotong PPh 21
  - Tdk dibayar bulanan → jml kumulatif 1 bln blm melebihi Rp4.500.000 & ph sehari melebihi Rp450.000, ph Rp450.000 = jml yg dpt dikurangkan dr ph bruto
  - Bila dalam 1 bulan sdh melebihi Rp 4.500.000, jml yg dpt dikurangkan dr ph bruto sebesar PTKP utk jumlah hari kerja yg sebenarnya.
  - PTKP 1 hari = PTKP 1 tahun : 360 hari

- **Bukan Penerima Ph yg dipotong PPh 21**
  a. Pejabat perwakilan diplomatik/konsulat/pejabat lain dr negara asing trmsk orang" yg diperbantukan & bertempat tinggal bersama mereka
  b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yg ditetapkan oleh menkeu

- **Ph yg dipotong PPh 21**
  a. Ph teratur & tdk teratur yg diterima pegawai tetap & penerima pensiunan
  b. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan
  c. Uang Tebusan Pensiun, Tabungan/Tunjangan Hari Tua (THT), Pesangon dan Pembayaran lain sejenis yg diterima sekaligus
  d. Honorarium, fee, komisi, dan Imbalan Lain sehub. dg Pekerjaan, Jasa, Kegiatan yg diterima bukan pegawai
  e. Uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium,hadiah & penghargaan yg diterima peserta kegiatan
  f. Bentuk natura & kenikmatan yg diberikan oleh bukan WP, WP yg dikenakan PPh final & WP yg dikenakan PPh bds norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

- **Bukan Ph yg dipotong PPh 21**
  a. Pembayaran asuransi dr perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, & beasiswa
  b. Natura/kenikmatan yg diberikan o/ WP & pemerintah
  c. Iuran pensiun yg dibayarkan kpd Dana Pensiun yg disahkan Menkeu
  d. Iuran THT/JHT yg dibayarkan oleh Pemberi Kerja
  e. Pajak yang ditanggung pemberi kerja
  f. Zakat & sumbangan keagamaan
  g. Beasiswa

- **Kapan lawyer dipotong PPh 21/23?**
  - PPh 21: orang pribadi
  - PPh 23: kasih jasa konsultasi (badan)

- **Latihan Soal**

1. Batas waktu bagi pemotong PPh 21 utk memberikan bukti pemotongan Pasal 21 atas ph yg diterima/diperoleh pegawai tetap adl...
   a. Paling lama 1 minggu setelah th kalender berakhir/setelah ybs berhenti bekerja
   b. Paling lama 2 minggu setelah th kalender berakhir/setelah ybs berhenti bekerja
   c. Paling lama 3 minggu setelah th kalender berakhir/setelah ybs berhenti bekerja
   d. Paling lama 1 bulan setelah th kalender berakhir/setelah ybs berhenti bekerja

   Pembahasan:
   Bds PER-31/PJ/2012 Pasal 23: Pemotong PPh Pasal 21 &/ 26 harus memberikan bukpot PPh Ps 21 atas ph yg diterima/diperoleh Pegawai Tetap/penerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.
   Apabila Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukpot PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah ybs berhenti bekerja.

2. Bagi pemberi kerja yg melakukan pembayaran kpd selain pegawai tetap harus memberikan bukpot PPh Pasal 21 utk setiap masa pajak pada saat …
   a. Setiap kali melakukan pemotongan PPh 21
   b. Setiap masa melakukan pemotongan PPh 21
   c. Setiap bulan melakukan pemotongan PPh 21
   d. Setiap akhir bulan melakukan pemotongan PPh 21

   Pembahasan:
   Bds PER-31/PJ/2012 Pasal 23 (3): Pemotong PPh Pasal 21 &/ 26 harus memberikan bukpot PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap & penerima pensiun berkala, serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26.

3. Alex adl bujangan yg bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Kebon Jeruk. Pada bulan Februari 2013 mengalami kecelakaan dan terpaksa harus menjalani operasi patah tulang di rumah sakit. Meskipun demikian, Alex masih beruntung karena seluruh biaya operasi yang besarnya Rp25.000.000 dibayar oleh perusahaan asuransi "Jasa Cidera" yg pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu. Besarnya PPh Pasal 21 yg harus dipotong oleh asuransi "Jasa Cidera" atas santunan asuransi yg diberikan kepada Alex adalah ...
   a. Rp0 krn dikecualikan dari objek pemotongan PPh Pasal 21
   b. Rp0 krn santunan asuransi bagi Alex bukan merupakan penghasilan
   c. Rp1.250.000 krn bagi Alex santunan asuransi merupakan penghasilan
   d. Rp2.500.000 krn merupakan ph yg bersifat final

Pembahasan:
Bds PER-31/PJ/2012 Pasal 8 (1): salah 1 yg tdk termasuk dlm pengertian penghasilan yg dipotong PPh Pasal 21 adl pembayaran manfaat/santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

4. Usaha dagang Maju Tak Gentar (Hary) terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung mpy usaha dagang perdagangan aceran bahan bangunan. UD Maju Tak Gentar (09.888.777.0-073.000) menggunakan pembukuan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Transaksi yang dilakukan adalah :
   - Tanggal 8 Januari 2013 membayar biaya sewa gudang sebesar Rp9.000.000. Penerima pembayaran adalah Widodo (non NPWP)
   - Tanggal 15 Januari 2013 membayar biaya sewa peralatan pesta sebesar Rp6.000.000. Penerima pembayaran adalah Wajinah (non NPWP)
   - Tanggal 27 Januari 2013 membayar biaya notaris sebesar Rp15.000.000. Penerima pembayaran adalah Firma Waginah, SH (02.444.555.6-001.000)

   Atas pembayaran sewa gudang sebesar Rp 9.000.000 tersebut ...
   a. UD Maju Tak Gentar harus memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp900.000,00
   b. UD Maju Tak Gentar harus memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp900.000,00 jika sudah mendapatkan penetapan sebagai pemotong pajak dan Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung
   c. UD Maju Tak Gentar bukan pemotong pajak karena merupakan wajib pajak orang pribadi
   d. Tidak ada jawaban yang benar

   Pembahasan:
   Bds KEP-227/PJ/2002 Ps. 4 : Tata Cara pelunasan PPh dari persewaan tanah &/ bangunan dilakukan melalui Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh DJP.

5. PT Keluarga (02.222.444.6-xxx.000) mrpk perusahaan keluarga mpy laba tahun 2012 sebesar Rp900.000.000,00. RUPS dilakukan tanggal 9 Maret 2013, rapat memutuskan untuk membagi laba tahun 2012 sebesar Rp300.000,000,00 kepada 5 orang pemegang saham masing-masing sebesar Rp60.000,000,00. Pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 4 April 2013. SPT Tahunan PPh Badan dimasukkan ke KPP Pratama XXX pada tanggal 18 April 2013, atas transaksi di atas ...
   a. PPh Pasal 23 atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 April 2013
   b. PPh Pasal 23 atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Mei 2013
   c. PPh Pasal 4(2) atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 April 2013
   d. PPh Pasal 4(2) atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Mei 2013

   Pembahasan:
   - Bds PP No. 94 Tahun 2010 Pasal 15 (3): saat terutangnya PPh Pasal 23 UU PPh adl pada saat pembayaran, saat disediakan utk dibayarkan (seperti: dividen) jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yg ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).
   - Yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan:
     - Perusahaan yg tdk go public: saat dibukukan sebagai utang dividen yg akan dibayarkan, yaitu pd saat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dlm RUPS Tahunan (termasuk dividen interim).
     - Perusahaan yg go public: pada tgl penentuan kepemilikan pemegang saham yg berhak atas dividen (*recording date*) → setelah para pemegang saham yg berhak "menerima/memperoleh" dividen tsb diketahui, meskipun dividen tsb belum diterima secara tunai.

b. PPh 22

- **Pemungut & Objek PPh 22**

- **Dikecualikan dr PPh 22**
  a. Penyerahan barang yg tidak terutang pph
  b. Pembelian barang <Rp1.000.000
  c. Pembelian BBM, listrik, gas, air PDAM, benda pos
  d. Pembelian barang yg dibiayai dr hibah/pinjaman LN
  e. Impor emas batangan utk diproses mjd barang ekspor

f. Pembayaran/pencairan dana jaringan pengamanan sosial oleh KPKN
g. Reimpor dg kualitas sama, keperluan perbaikan/pengujian yg memenuhi syarat DJBC

- **Tarif PPh 22**

OBYEK	TARIF
PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG	1,5% x Harga Pembelian Sebelum PPN
IMPOR	Dengan API : = 2,5% x Nilai Impor Tanpa API : = 7,5% x Nilai Impor Tidak Dikuasai : = 7,5% x Harga Jual Lelang
PENJUALAN HASIL PRODUKSINYA DI DALAM NEGERI	Semen : 0,25% x DPP PPN Kertas : 0,10% x DPP PPN Baja : 0,30% x DPP PPN Otomotif : 0,45% x DPP PPN
PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BAHAN DARI PEDAGANG PENGUMPUL	0,25% x Harga Pembelian Sebelum PPN
PENJUALAN BARANG PRODUKSI OLEH PRODUSEN/IMPORTIR BBM, GAS DAN PELUMAS	SPBU Pertamina : Premium, Solar dan Premix/ Super TT = 0,25% x Nilai Penyerahan Gas, Pelumas, Minyak tanah = 0,30% x Nilai Penyerahan SPBU Swasta : Premium, Solar dan Premix/ Super TT = 0,30% x Nilai Penyerahan
PENJUALAN ATAS BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH	5% x Harga Jual tidak termasuk PPN dan PPnBM

- Pemungut penjualan hasil produksi di DN: Produsen/pabrikan
- Pembelian: yg diperhatikan adl siapa yg MEMBELI, dlm hal ini adl bendahara pemerintah
- WP pemungut yg tdk mpy NPWP dikenakan PPh dg tarif lebih tinggi 100% (tarifnya mjd 200%)
- **Sifat PPh 22: Tidak Final**
- **PPh 22 Final:** Penjualan barang oleh produsen/importir BBM, Gas & Pelumas atas penjualan BBM, Gas dan Pelunas kpd Agen
- **Contoh Soal:**
  1. PT ABC mengimpor mesin dari Hongkong senilai Rp300.000.000.
     Ongkos angkut dari Hongkong ke Tj. Priok Rp20.000.000
     Asuransi Hongkong – Tj. Priok Rp10.000.000
     Bea Masuk 5%
     Ongkos Tj Priok – Bekasi Rp1.000.000
     Ongkos turun barang Rp500.000
     Hitung PPh 22!
     Jawaban:
     CIF = Harga impor + Asuransi + ongkos angkut LN ke DN
     CIF = 300.000.000 + 10.000.000 + 20.000.000 = 330.000.000
     BM 5% x CIF = 16.500.000
     Nilai Impor (CIF + Bea Masuk) = 346.500.000
     PPh 22 = 2,5% x 346.500.000 = 8.662.500
  2. Beli Ferari seharga 100.000.000.000. Hitung PPh 22!
     Jawaban: 5% x 100.000.000.000 = 5.000.000.000

- **Saat Pemungutan/Pelunasan**

Impor	Saat Pembayaran Bea Masuk/ Penyelesaian Dokumen
Pembelian Barang oleh Bendaharawan Pemerintah & Badan Pemungut lainnya	Saat Pembayaran
Pembelian Bahan-bahan Utk Keperluan Industri Atau Ekspor dr Pedagang Pengumpul	Saat Pembayaran
Penjualan Hasil Produksi Pertamina dan Badan Usaha Lain di Bidang BBM Jenis Premix dan Gas kpd Penyalur/ Agen	Sebelum DO Ditebus
Penjualan Hasil Industri Semen, Rokok, Kertas, Baja dan Otomotif Penjualan atas Barang Sangat Mewah	Saat Penjualan

- **Barang Sangat Mewah**
  a. Pesawat udara pribadi dgn harga jual >Rp20M
  b. Kapal pesiar & sejenisnya dgn harga jual >Rp10M
  c. Rumah beserta tanahnya dgn harga jual >Rp10M dan L. Bangunan >500 m2
  d. Apartemen/kondominium & sejenisnya dg harga jual Rp10M & luas bangunan >400 m2
  e. Kendaraan bemotor roda 4 : sedan, jeep, SUV, MPV, minibus & sejenisnya dg hrg jual >Rp 5 miliar dan kapasitas silisnder >3.000 cc

c. **PPh 23/26**

- **Pemotong PPh 23/26**

- **Penerima Ph yg dipotong PPh 23/26**

- **Ph yg dipotong PPh 23/26**

- DEVIDEN - BUNGA, termasuk Premium, Diskonto, & Imbalan sehub.dg Jaminan Pengembalian Utang - ROYALTI - HADIAH dan PENGHARGAAN
SEWA dan Penghasilan Lain sehubungan degan Penggunaan Harta Selain Sewa atas Tanah/ Bangunan
IMBALAN SEHUBUNGAN: - Jasa Teknik - Jasa Manajemen - Jasa Konsultan Hukum, Pajak - Jasa Maklon - Jasa Lain selain yg telah dipotong PPh ps. 21

- **Ph yg tdk dipotong PPh 23/26**

A.	PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERTANG KPD BANK
B.	SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI
C.	DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SBG WP DN, KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PD BADAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA Syarat: - Dividen berasal dari Cadangan Laba yg Ditahan - Kepemilikan saham pd Pemberi Dividen min. 25% dr modal disetor
D.	BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN REKSA DANA
E.	BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DR PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI TERMASUK PEMEGANG KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
F.	SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA
G.	PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAU JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN ATAU PEMBIAYAAN

- **Tarif PPh 23**
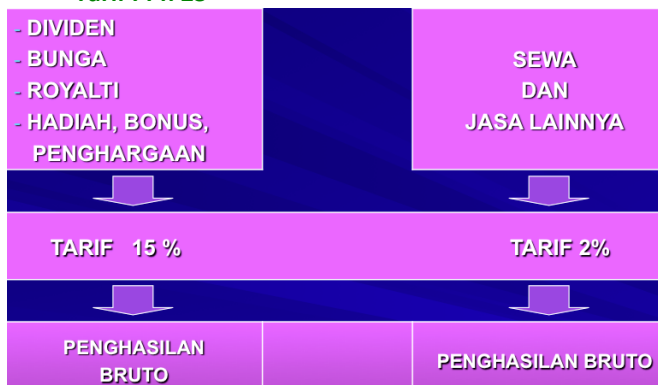
  - Tanpa NPWP tarifnya menjadi 200$
  - Jasa teknik dikenakan PPN & PPh 23

d. PPh 26

- **Objek, Tarif, & Dasar Potput**

- **Sifat:** Final
- Tanpa P3B tarifnya 20%; Ada P3B tarifnya ikut P3B

2. **PPh**

a. PPh Ps. 24 (Kredit Pajak LN utk OP/Badan)

- Bagi WP OP/Badan yg memperoleh ph dr LN
- **Jenis Ph LN yg dpt dikreditkan PPh 24**
  a. Sewa & penjualan aktiva tak bergerak dan aktiva bergerak
  b. bunga
  c. Ph usaha dari BUT nya
  d. deviden
  e. royalty

- **Cara menghitung PPh 24**
  (Ph LN/Total Penghasilan DN+LN) x PPh terutang
  - **Contoh:**
  PT ABC memperoleh laba 2.000.000.000, Tarif DN 25%
  Mpy cabang di Ngr A, laba 1.000.000.000, tarif 20%
  Mpy cabang di Ngr B, laba 500.000.000, tariff 30%
  Hitung PPh 24!
  Jawaban:
  Cabang di negara B, pajak yg dibayar tdk semua diakui
  Cabang di negara A, pajak yg dibayar di A diakui semua

Langkah 1	Menghitung total PPh dengan tarif pajak DN		
	Total Ph	Ph DN + Ph di A + Ph di B	3,500,000,000
	PPh 24	25% x Total Ph	875,000,000
Langkah 2	Menghitung pajak di masing2 negara		
	Negara A	Laba	1,000,000,000
		PPh 20%	200,000,000
	Negara B	Laba	500,000,000
		Tarif 30%	150,000,000
Langkah 3	Menentukan batas per negara (limitation for country)		
	Limitasi: (Laba per negara/total laba) x total pajak		
	Negara A	(1,000,000,000/3,500,000,000) x 875,000,000	250,000,000
	Negara B	(500,000,000/3,500,000,000) x 875,000,000	125,000,000
Langkah 4	Pilih yang terkecil antara langkah 2/3 sbg kredit pajak		
	Negara A	PPh 24	200000000
	Negara B	PPh 24	125000000
		Total kredit pajak	325000000
	PPh 29 (KB) = total pajak terutang di DN - Total kredit pajak		550,000,000

- PPh terutang/dibayar di LN > dari Batas max yg diperkenankan → PPh ps.24 = Batas max yg diperkenankan
- Bila PPh terutang/dibayar di LN < dari Batas max yg diperkenankan → PPh ps.24 = PPh terutang/dibayar di LN

b. PPh Ps. 25 (Angsuran)

- **Angsuran = Pajak tahun lalu : 12**
- **Contoh:**
  Pajak th 2016 = 30.000.000
  PPh 21 = 1.000.000
  PPh 22 = 200.000
  PPh 23 = 300.000
  PPh 24 = 200.000
  PPh 25 = 20.000.000
  Berapakah PPh 25 tahun 2017?
  Jawaban:
  PPh 25 th 2017 per bulan
  = (Pajak th 2016 – PPh 21 - PPh 22 – PPh 23 – PPh 24)/12

= (30.000.000 – 1.000.000 – 200.000 – 300.000 – 200.000) / 12
= 2.358.333

✓ Mulai diangsur sejak bulan setelah lapor
  Badan : Mei
  OP : April
✓ WP akan dikenakan sanksi 2% jika mulai mengangsur setelah lewat batas lapor

PPh 29 th 2016
= Pajak 2016 – PPh 21 + PPh 22+ PPh 23+ PPh 24 + PPh 25
= 8.300.000

PPh th 2017 tdk dpt dihitung krn tdk diketahui pajak th 2017 & tdk diketahui kredit pajaknya

3. **KUP (UU No. 6/1983 stdd UU No. 16/2009)**

- **Ps. 7 (1) - WP tdk lapor/terlambat lapor**
  - Apabila SPT tidak disampaikan dlm jangka waktu … maka dikenakan sanksi adm denda
    - ✓ Rp500.000 utk SPT Masa PPN
    - ✓ Rp100.000 utk SPT Masa lainnya
    - ✓ Rp1.000.000 utk SPT Tahunan PPh Badan
    - ✓ Rp100.000 utk SPT TahunanPPh OP

- **Ps. 8 - Pembetulan**

  (2) Dlm hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan shg utang pajak mjd lbh besar (SPT jd KB) dikenakan sanksi bunga 2% per bulan

  (2a) Dlm hal WP membetulkan sendiri SPT Masa shg utang pajak mjd lbh besar (SPT jd KB) dikenakan sanksi bunga 2% per bulan
  - Sanksi bunga tidak dibatasi sampai dibayar
  - Cth: Perhitungan bunga setelah 3 tahun = 12 x 3 x 2%

- **Ps. 9 - Telat bayar nilai di SPT**

  (1) Jatuh tempo pembayaran & penyetoran pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak/berakhirnya masa pajak

  (2a) Dikenai sanksi bunga 2% per bulan

- **Ps. 13 - SKPKB**

  (1) SKPKB diterbitkan terkait pemeriksaan/tdk menyampaikan SPT/tdk seharusnya kompensasi PPN/diterbitkan NPWP/dikukuhkan sbg PKP scr jabatan

  (2) Jml kekurangan pajak dlm SKPBKB ditambah dg sanksi bunga 2% per bulan dibatasi paling lama 24 bln

  - WP betulin sendiri SPT : sanksinya sampe pembetulannya dibayar (tdk ada batas)
  - WP dilakukan Pemeriksaan: batas sanksi 24 bulan

- **Ps. 14 - STP**

  (3) Bunga STP 2% per bulan maks. 24 bulan

  (4) PKP tdk membuat FP/ mengisi FP tdk lengkap/buat FP tdk tepat waktu wajib setor pajak terutang + **denda** 2% dari DPP

  (5) PKP gagal produksi & telah diberikan pengembalian PM dikenai sanksi bunga 2% per bulan

- **Ps. 25 - Keberatan & Banding**

  (1) WP dpt mengajukan keberapan kpd DJP

  (2) Syarat keberatan: diajukan tertulis dlm B.Indo

  (3) Keberatan diajukan dlm jangka waktu 3 bulan sejak tgl dikirim SKP/tgl potput pajak
  - **Contoh**:
    - ✓ SKP diterbitkan 10 januari → mengajukan keberatan maks. 9 April
    - ✓ SKP terbit tgl 10 Jan dikirim ke seksi terkait tgl 15 Jan, dikirim ke TIKI tgl 16 Januari →maks. mengajukan keberatan tgl 16 April

- **Ps. 26 – Keberatan**

  (1) DJP dlm jangka waktu 12 bln sjk tgl skp diterima harus memberikan keputusan keberatan

  (3) Keputusan DJP: mengabulkan seluruh/sebagian, menolak,/menambah jml pajak yg hrs dibayar

- **Ps. 36 – Pengurangan/Pembatalan**

  (1) b. DJP dpt mengurangkan/membatalkan SKP

- **Contoh:**

  PT ABC melaporkan SPT Januari 2018 di bulan Agustus 2018 senilai 0 rupiah (nihil).
  PT ABC melakukan pembetulan SPT Januari sehingga membayar 1.000.000 pada tgl 15 September 2018
  Sebutkan sanksi atas pelaporan SPT!
  Jawab:
  - Ps. 7: Tidak menyampaikan SPT, STP denda 500.000
  - Ps. 8: Pembetulan menyebabkan KB, bunga 2% x 1.000.000 x 7 = 140.000

- **Pemeriksaan Pajak**

  - **Tujuan Pemeriksaan**:
    a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
    b. Tujuan lain
  - **Jenis Pemeriksaan (Ps. 5 PMK 184/2015)**
    a. **Pemeriksaan Kantor**: dilakukan di kantor DJP
    b. **Pemeriksaan Lapangan**: dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha/pekerjaan bebas, tempat tinggal WP, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
  - **Kewenangan & Kewajiban Pemeriksa Pajak**
    - **Kewenangan Pemeriksa**

a. **Pemeriksaan Lapangan**
   1) Melihat/ meminjam buku/catatan/dokumen
   2) Mengakses &/ mengunduh data yg dikelola scr elektronik;
   3) Memasuki & memeriksa tempat/ruang yg diduga digunakan utk menyimpan buku/catatan /dokumen/uang/barang
   4) Meminta kpd WP utk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
   5) Melakukan penyegelan tempat/ruang tertentu serta barang bergerak &/ tidak bergerak;
   6) Meminta keterangan lisan &/ tertulis dr WP;
   7) Meminta keterangan &/ bukti yg diperlukan dr pihak ketiga yg mpy hub. dgn WP melalui kepala UP2

b. **Pemeriksaan Kantor**
   1) Memanggil WP utk dtg ke kantor DJP
   2) Melihat/meminjam buku/catatan/dokumen
   3) Meminta kpd WP utk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
   4) Meminta keterangan lisan &/ tertulis dr WP
   5) Meminjam kertas kerja pemeriksaan yg dibuat oleh Akuntan Publik melalui WP
   6) Meminta keterangan &/ bukti yg diperlukan dr pihak ketiga yg mpy hub. dg WP melalui kepala UP2

- **Kewajiban Pemeriksa Pajak (PMK 184/PMK.03/2015)**
  1) Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan)/surat panggilan (pemeriksaan kantor) kpd WP.
  2) Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak & Surat Perintah Pemeriksaan
  3) Memperlihatkan Surat yg berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kpd WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  4) Melakukan pertemuan dg WP dlm rangka memberikan penjelasan mengenai:
     alasan & tujuan Pemeriksaan
     hak & kewajiban WP selama & setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
     hak WP utk mengajukan permohonan utk dilakukan pembahasan dg Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dlm hal trdpt hsl Pemeriksaan yg belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dg WP pd saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kec.utk Pemeriksaan atas ket. lain berupa data konkret yg dilakukan dg jenis Pemeriksaan Kantor;
     Kewajiban dari WP utk memenuhi permintaan buku, catatan, &/ dokumen yg mjd dasar pembukuan/ pencatatan, & dokumen lainnya yg akan dipinjam dari WP
  5) Menuangkan hsl pertemuan dg WP dlm bentuk berita acara hsl pertemuan;
  6) Menyampaikan SPHP
  7) Memberikan hak hadir kpd WP dlm rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pd waktu yg telah ditentukan;
  8) Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak
  9) Melakukan pembinaan kpd WP dlm memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dg ketentuan peraturan perUUan perpajakan dg menyampaikan saran scr tertulis
  10) Mengembalikan buku/catatan/dokumen yg dipinjam dr WP
  11) merahasiakan kpd pihak lain yg tdk berhak segala sesuatu yg diketahui/diberitahukan WP dlm rangka pemeriksaan

- **Hak & Kewajiban Wajib Pajak**
  - **Hak WP (PMK 184/PMK.03/2015)**
    1) meminta kpd Pemeriksa Pajak utk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak & Surat Perintah Pemeriksaan;
    2) meminta kpd Pemeriksa Pajak utk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehub. dg pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
    3) meminta kpd Pemeriksa Pajak utk memperlihatkan surat yg berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
    4) meminta kpd Pemeriksa Pajak utk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
    5) menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
    6) menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pd waktu yg telah ditentukan;
    7) mengajukan permohonan utk dilakukan pembahasan dg Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dlm hal masih trdpt hsl Pemeriksaan yg blm disepakati antara Pemeriksa Pajak dg WP pd saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kec. utk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yg dilakukan dg jenis Pemeriksaan Kantor;
    8) memberikan pendapat/penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
  - **Kewajiban WP**
    a. **Pemeriksaan Lapangan**
       1) Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen.
       2) Memberi kesempatan pemeriksa utk mengakses/mengunduh data elektronik
       3) Memberi kesempatan pemeriksa utk memasuki tempat/ruang yg patut diduga digunakan sbg tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang /barang.
       4) Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
       5) Menyampaikan tanggapan scr tertulis atas SPHP
       6) Memberikan keterangan lisan/tertulis yg diperlukan
    b. **Pemeriksaan Kantor**
       1) Memenuhi panggilan utk dtg menghadiri pemeriksaan
       2) Memperlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen
       3) Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
       4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
       5) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yg dibuat oleh Akuntan Publik
       6) Memberikan ket. lisan/tertulis yg diperlukan

4. **PPN**

- **Tarif PPN & PPN terutang**
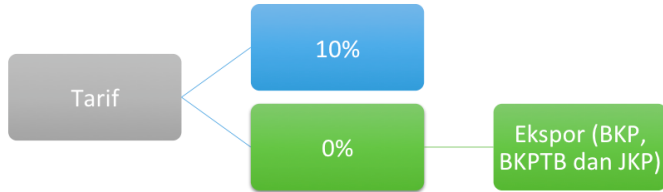
Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah

PPN Terutang =

10% x DPP

- **Saat terutang PPN**
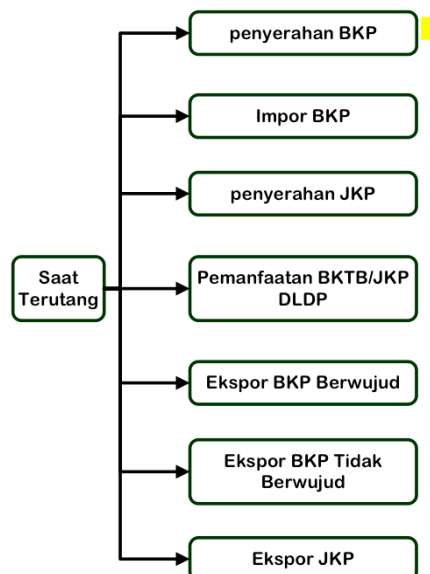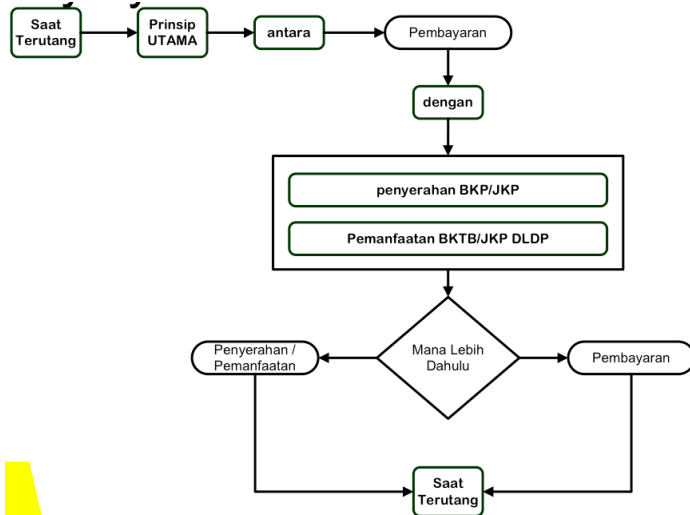
- **Saat penerbitan Faktur Pajak - Ps. 13(1)a UU 42/2009**
  a. saat penyerahan BKP &/ penyerahan JKP;
  b. saat penerimaan pembayaran dlm hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP &/ sebelum penyerahan JKP;
  c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;/
  d. saat lain yg diatur dg/ bds PMK.

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu: (Pasal 7 ayat (2) 17 PER-17/PJ/2014)
a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
c. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh DJP.

Kode Transaksi	01 : Penyerahan Biasa 02 : Penyerahan kpd Bendahara Pemerintah 03 : Penyerahan kpd Pemungut Selain Bendahara 04 : Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain 05 : Dihapus 06 : Penyerahan kpd Turis Asing 07 : Penyerahan yang mendapat Fasilitas Tidak Dipungut 08 : Penyerahan yang mendapat Fasilitas Dibebaskan 09 : Penyerahan Aktiva sebagaimana UU PPN pasal 16D
Kode Status	0 : Faktur Pajak Normal 1 : Faktur Pajak Pengganti

- **Bea Meterai**
  - Benda meterai : meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
  - Objek Bea Meterai :
    ✓ **Dokumen** : kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
  - Tarif Bea Meterai : **3000 & 6000**

- Kepada siapa terutang?
  ✓ Bea Meterai terhutang oleh *pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen*, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain

▪ Cara pelunasan bea meterai

Cara Pelunasan Bea Meterai
- Benda Meterai
- Cara Lain (ditetapkan oleh Menkeu)

✓ **Pelunasan dg cara lain**
1. mesin teraan meterai,
2. teknologi percetakan,
3. sistem komputerisasi, dan
4. alat lain dengan teknologi tertentu

5. **PBB**
- Dibayar oleh siapapun yg **menguasai tanah & bangunan**
- **Subjek PBB**: Org/badan yg scr nyata mpy suatu hak atas bumi, &/ memperoleh manfaat atas bumi, &/ memiliki, menguasai &/ memperoleh manfaat atas bangunan
- **WP PBB:** Subjek pajak yg dikenakan kewajiban membayar pajak

Objek	Bumi &/ bangunan
Tarif	0,5%
NJKP	20% sd 100% (PP 25/2002 ditetapkan 20% & 40%)
NJOPTKP	Setinggi2nya 12juta
PBB Terutang	Tarif x NJKP x (NJOP – NJOPTKP)

- **NJKP**

Jenis	Tarif
Kebun, Hutan, Tambang	40% x NJOP
Selain Kebun, Hutan, Tambang	40% x NJOP → NJOP ≥ 1 M 20% x NJOP → NJOP < 1 M

- **Saat Terutang**
PBB Terutang untuk 1Tahun bds kondisi tgl 1 Januari Tahun Pajak.

- **Tempat Terutang**
Di mana adm pemerintahan objek pajak terletak/lokasi objek pajak sngat menentukan dimana PBB dikenakan.
  - Daerah Jakarta → DKI Jakarta
  - Daerah lain → Kab/Kota

Terkait penetapan bagi hasil atau KPP Pengadministrasi.

Tak selamanya yang berjuang berhasil mendapatkan.
Jadi, tak perlu menaruh harap yang berlebihan.
Selamat pagi, untuk kamu yang selalu hadir dalam ingatan